

PEMBENTUKAN- TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA- TAHUN 2026

Kpt 18 TAHUN 2026, 6 halaman

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Rivi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; PMK 17/PMK.09/2019; PMK 232/PMK.05/2022; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 158 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 87 Tahun 2023.

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tentang Tim Penyusun dan Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 September 2026.